

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN
NASIONAL
NOMOR HK.02.02.10.106.07.22.133 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA
PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN
NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. tentang Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Nomor HK.02.02.10.106.12.21.231 tentang Reviu Rencana Strategis Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2020-2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL TENTANG RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 12 Juli 2022

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT
DAN MAKANAN NASIONAL



Mohamad Kashuri

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL

NOMOR HK.02.02.10.106.07.22.133 TAHUN
2022

TENTANG


RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN
PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
TAHUN 2023

RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN
MAKANAN NASIONAL
TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian	86%
		Persentase Pemenuhan <i>grand desain</i> penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan	30%
2	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPPOMN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di PPPOMN	92
3	Meningkatnya laboratorium Balai Besor / Balai POM yang memenuhi standar GLP	Persentase laboratorium Balai Besor / Balai POM sesuai standar Kemampuan Laboratorium	85%
4	Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	91.2%
		Persentase Baku Pembandingan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	90.63%
5	Terpenuhinya alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	100%
6		Persentase sampel Obat yang ditindaklanjuti tepat waktu	94%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4.40
7	Meningkatnya Jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif	Persentase jejaring laboratorium Obat dan Makanan yang diikuti secara aktif	86%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	Indeks RB PPPOMN	88.6
		Nilai AKIP PPPOMN	80.2
9	Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	86.50
10	Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN	Persentase status Akreditasi	86%
		Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	2.50
11	Terkelolanya Keuangan PPPOMN yang Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	-

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT
DAN MAKANAN NASIONAL



Mohamad Kashuri